
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan demi Efisiensi dan Keadilan dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU

Fatimah Hs

Fatimahhs@unima.ac.id

Susi Aryani Manangin

susimanangin@unima.ac.id

Indrasatya Octavianus Nasirun

indrasatyanasirun@unima.ac.id

Delma Marlina Pasla

delmapasla@unima.ac.id

Universitas Negeri Manado

Abstract

This research aims to examine the KPKPU Law's application and the urgency of renewing the KPKPU Law. this type of research uses normative juridical research. the data source of this research pays attention to, examines, and knows the application of legal principles. In applying the KPKPU Law, there is a discrepancy with the purpose of the birth of bankruptcy law. Since the enactment of the Bankruptcy Law, filing for bankruptcy against debtors seems to have been made easier, which has resulted in many debtors being declared bankrupt. In addition, the PKPU time limit is very fast. Therefore, if a creditor files PKPU, the debtor must submit a peace proposal to all creditors. In practice, due to force majeure, it is not uncommon for debtors to default less than a year after the approval of the peace plan. Bankruptcy law should not only pay attention to creditors and debtors but, more importantly, to the interests of stakeholders, which, in this case, is the most important is workers. For the effectiveness of bankruptcy law to be realized fairly, it is necessary to refresh the KPKPU Law.

Keywords: Revision; Insolvency; PKPU

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan UU KPKPU, serta urgensi pembaharuan UU KPKPU. jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. sumber data penelitian ini memperhatikan, mengkaji, dan mengetahui penerapan aturan hukum. pada implementasi UU KPKPU, menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan lahirnya hukum kepailitan. Sejak berlakunya UU kepailitan, pengajuan pailit atas debitur seolah-olah digampangkan, yang dampaknya banyak debitur diumumkan pailit. Disamping itu, batas masa PKPU sangat cepat. Sehingga apabila PKPU diajukan oleh kreditor, maka debitur dituntut untuk memohonkan proposal perdamaian kepada semua kreditor. Pada praktiknya, karena dalam keadaan terpaksa, tidak jarang terjadi, hanya kurang setahun pasca pengesahan composition plan, debitur gagal bayar. Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditor dan debitur tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan stakeholder yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja. Agar efektivitas hukum kepailitan dapat terwujud dengan adil, diperlukan penyegaran terhadap UU KPKPU.

Kata kunci: Pembaharuan; Kepailitan; PKPU.

A. Pendahuluan

Kemajuan ekonomi dunia memberikan dampak bagi kemajuan hukum terkhusus hukum dagang sebagai katalisator perekonomian. Herman radhagukguk,¹ dalam pandangannya menyebutkan pengaruh tersebut sebagai konsekuensi globalisasi hukum dan mengakibatkan negara berkembang melakukan transformasi kebijakan mereka terkait perencanaan keuangan, perniagaan, layanan dan berbagai aspek ekonomi lainnya beradaptasi dengan berbagai negara maju. Indonesia melakukan Perubahan dalam bidang hukum ekonomi Sebagai upaya penyesuaian terhadap perekonomian dunia, diantara perubahan tersebut yakni hukum kepailitan.²

Ketidakstabilan keuangan ditahun 1997 telah menggoyahkan perekonomian negara, yang memicu permasalahan pada sektor bisnis dalam melunasi tanggungjawabnya demi melanjutkan aktivitas bisnisnya. Hal ini menyebabkan sejumlah badan usaha berpotensi mengalami bangkrut. Dan tentunya juga akan berdampak pada masyarakat. sebagai upaya menjawab tantangan ini, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1998, dan selanjutnya disahkan menjadi undang-undang yang tertuang dalam undang-undang nomor 4 tahun 1998. Akan tetapi, dalam perjalanannya aturan ini belum mampu menjawab persoalan kepailitan pada masa itu, sehingga diganti dengan UU No. 4 tahun 2004 dan diundangkan pada tahun yang sama.³

Kehadiran hukum kepailitan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan alternatif kemudahan bagi debitur yang kesulitan dalam melunasi utangnya atau dalam kondisi ketidakstabilan finansial (insolvent). Untuk bisa menyelesaikan pembayarannya sekalipun tidak seluruhnya. Karena berbagai pertimbangan yang menyebabkan pelunasan itu terhambat, boleh jadi karena ketidakmampuan dalam menyelesaikan tagihannya, pembayarannya mencapai tagihannya, alasan telat melunasi tagihan, atau terjadi wanprestasi dalam pembayaran tagihan. Sebagai solusi atas tagihan yang tidak dilunasi, hal demikian dapat diatasi dengan jalan kepailitan dan penundaan pembayaran utang, (PKPU)

¹ Erman Radjagukguk, 'Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi', *Jurnal Hukum*, 2 No. 6 (2017), 3.

² Yuhelson, 'Hukum Kepailitan Di Indonesia (Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn.)', *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, 2019, 13–14.

³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994).

Lembaga kepailitan adalah wujud implementasi pasal 1131, 1132 KUHperdata, sebagai sumber utama hukum perdata, yang didalam pasal 1131 disebutkan bahwa “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun, yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” Aturan ini mengindikasikan bahwa para debitur berkewajiban atas utangnya, wujud tanggung jawabnya, dengan menjaminkan harta (harta bergerak/tidak bergerak) yang dimiliki saat itu atau dikemudian nanti.⁴ Ketentuan ini bertolak pada prinsip tanggung jawab kepada debitur agar menyelesaikan tagihannya, selain itu, prinsip ini bertujuan menjaga hak kreditur, agar terhindar dari kemungkinan kerugian akibat kelalaian debitur.⁵ Keberadaan lembaga kepailitan dan PKPU bermaksud menjaga para debitur dari eksekusi sepihak manakala debitur berada pada kondisi insolvent. Selain itu, lembaga kepailitan juga memberikan perlindungan dari kemungkinan kecurangan dari pihak kreditur atau debitur, dan membawa kerugian bagi berbagai pihak.

Pailit merupakan kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan debitur melunasi tagihannya. Keadaan tersebut terjadi karena jumlah tagihan yang lebih besar dibanding harta yang dimilikinya. Sedangkan kepailitan merupakan sita umum terhadap harta benda milik debitur pailit, dimana kurator bertanggung jawab mengurus harta debitur pailit tersebut. kreditur dalam menjalankan tanggung jawabnya dipantau oleh hakim pengawas. Adapun hasil penjualan aset debitur tersebut, guna melunasi semua tagihan debitur pailit berdasarkan besaran tagihannya pada tiap-tiap kreditur (keadilan proporsional).⁶

Dalam pelaksanaan undang-undang kepailitan, masih terdapat berbagai kelemahan yang pada implementasinya menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan lahirnya undang-undang kepailitan. Karena ada beberapa persoalan krusial dalam undang-undang kepailitan dan PKPU, diantaranya ketentuan mengenai minimal jumlah utang yang menjadi syarat dimohonkan pailit, seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang kepailitan, bahwa pailit dapat diajukan bilamana telah mencukupi 2 syarat: debitur memiliki sekurang-kurangnya 2 kreditur, dan minimal 1 utang tidak dibayarkan yang melampaui batas waktu pembayaran, dan layak ditagih. Sejak berlakunya UU kepailitan, pengajuan pailit atas debitur seolah-olah digampangkan, yang dampaknya banyak debitur

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

⁵ ‘Hukum Online, Sejumlah Persoalan Hukum Mendesak Adanya Revisi UU Kepailitan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e7479bed0be/sejumlah-persoalan-hukum-mendesak-adanya-revisi-uu-kepailitan>.’

⁶ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Prenada Media Grup (Jakarta, 2008).

diumumkan pailit. Sehingga pasal tersebut mengindikasikan bahwa undang-undang kepailitan kontradiktif dengan esensi keberadaan hukum kepailitan, sebab undang-undang kepailitan seakan menjadi alat pemadam bagi keberlangsungan usaha debitur.⁷

Disamping itu, batas masa PKPU sangat cepat. Sehingga apabila PKPU diajukan oleh kreditur, maka debitur dituntut untuk memohonkan proposal perdamaian kepada semua kreditur. Seyogyanya, krediturpun terlibat dalam pengajuan proposal perdamaian. Kreditur dengan hak istimewa (separatis) dapat mempailitkan, serta terlibat dalam voting dan tetap memiliki hak dari harta debitur pailit. Terdapat ketidakadilan, dimana disebutkan dalam pasal 281 undang-undang kepailitan bahwa adanya keharusan memenuhi syarat voting kumulatif dari semua kreditur (konkuren dan separatis) dimana syarat dinilai terlalu tinggi. Pada praktiknya, karena dalam keadaan terpaksa, tidak jarang terjadi, hanya kurang setahun pasca pengesahan composition plan, debitur gagal bayar. Honorarium curator terlalu tinggi, tidak jarang terjadi konflik kepentingan demi memperoleh manfaat, penafsiran mengenai tagihan pajak, bayaran buruh, serta kreditur separatis,⁸

Dengan berbagai permasalahan hukum kepailitan yang ada, diperlukan alternatif dalam menyelesaikan persoalan kepailitan di Indonesia. Untuk mejadikan hukum bisa berjalan dengan baik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, hal fundamental yang mesti dibenahi adalah substansi hukum itu sendiri, seyogyanya, undang-undang dapat menjadi pedoman sekaligus social control agar dalam implementasinya hukum tidak disalahgunakan. Sehingga tujuan dilahirkannya Undang-undang kepailitan yakni keadilan untuk semua pihak bisa diwujudkan.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan melakukan analisis terhadap undang-undang serta penerapan aturan hukum dalam prakteknya di lapangan. Sumber data yang diperoleh dari pustaka seperti undang-undang, peraturan pemerintah, buku jurnal penelitian, dan catatan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan atau preskripsi hukum dari hasil analisis tersebut.⁹

B. Pembahasan

⁷ MSi DR. Niru Anita Sinaga, SH, MH. dan Nunuk Sulisrudatin, SH, S.Ip, 'Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7.1 (2014), 158-73 <<https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>>.

⁸ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2013).

⁹ dkk Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

1. Keberadaan undang-undang kepailitan di Indonesia

Krisis ekonomi yang melanda setiap negara pada tahun 1997, berhasil menghantam sendi-sendi perekonomian. krisis ini paling banyak dialami pada Sektor bisnis.¹⁰ merosotnya aktivitas perekonomian Indonesia, tentunya menyebabkan mayoritas pelaku usaha kesulitan mempertahankan usahanya, termasuk untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tagihan-tagihannya kepada kreditur, demikian itulah yang memicu problem hukum. apabila substansi hukum sebagai regulasi dalam menjamin kepastian, serta memberikan pengamanan bagi berbagai pihak tidak terpenuhi.¹¹

Dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, serta menyelesaikan persoalan yang bersumber dari bangkrutnya sektor bisnis, dan berimbas pada ketidaksanggupannya dalam membayar tagihan-tagihannya yang jatuh tempo. Dengan demikian, regulasi terkait kepailitan sangat perlu direalisasikan, demi terselesainya permasalahan pelunasan utang, sebab penanganan masalah utang, adalah program pokok nasional.¹² Sehubungan dengan hal tersebut, persoalan utang adalah hal yang lumrah dikalangan perusahaan, sepanjang perusahaan masih mampu melunasinya. Perusahaan dengan kondisi mampu melunasi utangnya, demikian itu dikenal perusahaan yang solven. Sebaliknya, ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi utangnya disebut insolven (tidak sanggup membayar).¹³

Alasan mendesaknya kebutuhan terhadap undang-undang kepailitan, bisa tergambar dari kenyataan sehari-hari, dimana pihak berutang (debitur) bisa saja terbersik niat melarikan diri, dan lepas tanggung jawab, atau minimal menyelematkan sebagian hartanya, agar tidak harus membayar tagihan secara penuh sebagaimana mestinya. Sehingga Eksistensi dari Hukum kepailitan berupaya melindungi hak kreditur dari maksud baik pihak debitur, seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga memberi peluang:¹⁴

- a. menjangkau aset debitur yang tersembunyi.
- b. Menjangkau oknum (debitur nakal) yang bersembunyi di daerah kebal hukum.
- c. Mencegah terjadinya tipu daya debitur, seperti manipulasi tagihan.

¹⁰ Gunawan Widjaja dan zYani.

¹¹ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Kepailitan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

¹² Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan* (Karawaci: Delta Citra Grafindo, 2000).

¹³ Zaeni Asyhdie, *Hukum Bisnis 'Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia'* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

¹⁴ Dedy Tri Hartono, 'Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1.4 (2016), 1-9.

Disisi lain, penyimpangan juga bisa saja diperbuat oleh kreditur kepada debitornya, misalnya:¹⁵

- a. secara psikologi, kreditur bisa saja bertindak anarkis, bilamana piutangnya tidak kunjung dibayarkan. Dan tentunya hal demikian jelas menyalahi aturan hukum.
- b. Perebutan aset debitur jika pada saat bersamaan, debitur ditagih oleh beberapa kreditur
- c. Tindakan Kreditur penerima hak jaminan kebendaan melelang aset debitur dengan tanpa sepengetahuan debitur dan tidak menghiraukan hak dari kreditur lainnya.

Sehingga solusi yang dapat mengatasi persoalan tersebut, dengan prosedur hukum yaitu: gugatan wanprestasi dan permohonan pailit. Agar penyelesaian masalah tidak berbuntut pada kerugian yang lebih parah. Diantara perspektif hukum kepailitan yaitu prinsip keadilan, agar hukum mampu mewujudkan maksudnya yakni menciptakan kebaikan, serta kepastian. satjipto rahardjo: "hukum sebagai penjelmaan etika moral memberikan pengertian bahwasanya, keberadaannya guna menjaga, serta meningkatkan nilai luhur dalam masyarakat.¹⁶

Langkah awal pemerintah dalam mengubah kebijakan terkait kepailitan, sejatinya lahir tuntutan dari internasional monetary fund (IMF), tuntutan agar Indonesia meningkatkan regulasi hukum mengenai penunaian tanggung jawab debitur terhadap kreditur. IMF menganggap kebijakan mengenai kepailitan peninggalan Belanda pada praktiknya belum cukup mampu menjawab kebutuhan sekarang.¹⁷ pengesahan perpu No. 1 tahun 1998 juncto UU No. 4 tahun 1998 sebagai aturan mengenai kepailitan, agar mampu menyelesaikan gejolak moneter. serta sebagai alternatif dalam membereskan utang-piutang dari debitur-kreditur dengan adil, cepat dan efektif belum terealisasi, demikian itu disebabkan dorongan agar secepatnya menata kembali hukum kepailitan, dengan cara solusi darurat, perubahan terhadap pasal-pasal secara tidak utuh, sehingga selanjutnya disempurnakan melalui UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan, dan PKPU.¹⁸

¹⁵ Dalam Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU, Fokusmedia, Dikutip Dari Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga Dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 69.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *No Title* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

¹⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan Seri Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

¹⁸ Rudy Lontoh (ED), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Dengan disahkannya kebijakan mengenai kepailitan tentunya tujuannya demi memecahkan persoalan perniagaan nasional, mampu menghadirkan keseimbangan bagi semua pihak. W. Friedman dalam perspektifnya menyebutkan bahwa, seyogyanya suatu kebijakan, haruslah menciptakan keseimbangan bagi semua pihak, tanpa memandang perbedaan, ataupun stratifikasi sosialnya, peningkatan dalam hidup bukanlah diukur dari prestise tetapi dilihat dari perspektif kuantitasnya, sebab klasifikasi sosial bukanlah penentu sosial saja.¹⁹

2. Urgensi pembaharuan Hukum kepailitan

Kepailitan adalah jalur hukum yang dapat digunakan untuk meminta pembayaran utang terhadap debitur.²⁰ Dalam perjalannya, fungsi kepailitan berubah tidak hanya sebagai instrument hukum semata, melainkan digunakan sebagai alat untuk menggertak para debitur. Hal demikian, tentu tidaklah selaras dengan tujuan dibentuknya kepailitan secara nasional maupun kepailitan internasional. Agar dapat mengukur baik buruknya suatu kebijakan mengenai kepailitan, setidaknya mampu mencakup beberapa berikut:

1. Hukum pailit mampu menjamin hak kreditur.
2. Hukum pailit mampu menjaga hak debitur.
3. Hukum pailit mampu mengindahkan kemaslahatan umum dan tidak sekedar kepentingan debitur
4. penerapan kebijakan yang prosedural serta substantive.

Hakikatnya kepailitan ada disebabkan bertambah pesatnya kemajuan bisnis dan hukum ekonomi di indonesia. dewasa ini, hukum ekonomi berpeluang menemukan beragam persoalan utang-piutang dalam lapangan bisnis. terlebih maraknya permohonan PKPU sekarang ini, sebagai dampak covid-19, tercatat permohonn PKPU yang terdaftar di 5 pengadilan niaga pada 2022, meningkat drastis jika dibandingkan ditahun-tahun sebelumnya sejak berlakunya undang-undang kepailitan. Kejadian ini mendesak berbagai pihak, agar secepatnya mengadakan perubahan terhadap UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.

¹⁹ W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theori Oleh Arifin* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).

Dari hasil penemuan hukumonline,²¹ jumlah permohonan PKPU melonjak pada 5 pengadilan niaga, mulai dari januari sampai november 2023, sebanyak 611 permohonan. Angka tersebut meningkat sebanyak 110 permohonan dibanding tahun sebelumnya. Berbeda halnya dengan permohonan kepailitan, pada periode yang sama, tercatat ada 86 permohonan terdaftar pada 5 pengadilan niaga, namun, angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, adapun rinciannya sebagai berikut:

Pengadilan Niaga Di Indonesia	PKPU	
	2022	2023
Jakarta pusat	345	389
Medan	40	50
Semarang	27	40
Surabaya	84	116
Makassar	6	16

Peningkatan jumlah pengajuan permohonan PKPU sebagaimana terlampir diatas, mengindikasikan kelemahan undang-undang kepailitan dalam mewujudkan tujuan hukum kepailitan itu sendiri. Pasalnya, Sejak berlakunya UU kepailitan, pengajuan pailit dan PKPU atas debitur seolah-olah digampangkan, yang dampaknya banyak debitur diumumkan pailit. Sehingga pasal tersebut mengindikasikan bahwa undang-undang kepailitan kontradiktif dengan esensi keberadaan hukum kepailitan, sebab undang-undang kepailitan seakan menjadi alat pemadam bagi keberlangsungan usaha para debitur. Ada beberapa persoalan krusial dalam undang-undang kepailitan dan PKPU, diantaranya ketentuan mengenai minimal jumlah utang yang menjadi syarat dimohonkan pailit, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 dan 2 undang-undang kepailitan, bahwa pailit dapat diajukan bilamana telah mencukupi 2 syarat: debitur memiliki sekurang-kurangnya 2 kreditur, dan minimal 1 utang tidak dibayarkan yang melampaui batas waktu pembayaran, dan layak ditagih.

Bila diperhatikan mengenai syarat kepailitan yang terdapat didalam pasal 1 dan 2 UUKPKPU, yang pada intinya kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa agar bisa diajukan pailit, maka mesti ada hutang, sekurang-kurangnya 2 hutang, salah satunya tidak

²¹ 'Hukum Online, Sejumlah Persoalan Hukum Mendesak Adanya Revisi UU Kepailitan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e7479bed0be/sejumlah-persoalan-hukum-mendesak-adanya-revisi-uu-kepailitan>.'

terbayarkan. dari kedua pasal tersebut (pasal 1 dan 2 UU KPKPU), keduanya membahas ketentuan yang sama yakni tentang syarat kepailitan. Akan tetapi secara substansial, tidak menyebutkan secara jelas mengenai berapa minimum utang sehingga bisa dipailitkan. padahal pada praktiknya, beberapa perusahaan yang dalam kondisi solven, justru menjadi korban dari berlakunya syarat tersebut.²²

Disamping itu, batas masa PKPU sangat cepat. Sehingga apabila PKPU diajukan oleh kreditur, maka debitur dituntut untuk memohonkan proposal perdamaian kepada semua kreditur. Seyogyanya, krediturpun terlibat dalam pengajuan proposal perdamaian. Kreditur dengan hak istimewa (separatis) dapat mempailitkan, serta terlibat dalam voting dan tetap memiliki hak dari harta debitur pailit. Terdapat ketidakadilan, dimana disebutkan dalam pasal 281 undang-undang kepailitan bahwa adanya keharusan memenuhi syarat voting kumulatif dari semua kreditur (konkuren dan separatis) dimana syarat dinilai terlalu tinggi. Pada praktiknya, karena dalam keadaan terpaksa, tidak jarang terjadi, hanya kurang setahun pasca pengesahan composition plan, debitur gagal bayar. Honorarium curator terlalu tinggi, tidak jarang terjadi konflik kepentingan demi memperoleh manfaat, penafsiran mengenai tagihan pajak, bayaran buruh, serta kreditur separatis

Usaha dalam menyelesaikan Permasalahan kepailitan, dapat dilakukan dengan Cara: Melakukan perubahan pada Pasal-pasal yang dianggap mampu mencederai kedua bela pihak. serta Pentingnya hakim niaga lebih memahami seluk beluk kepailitan, Seharusnya PKPU diajukan oleh debitor, Hukum Kepailitan harus memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan, Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditur dan debitur tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan stakeholder yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja, Perlu dilihat apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk, Hukum kepailitan di Indonesia harus memperhatikan kesehatan keuangan dari debitur, Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan harus lebih ditegaskan pengaturannya.

Penguatan kebijakan tentang kepailitan dan pkpu, mampu diraih dengan berbagai metode, diantaranya dengan melakukan penyegaran terhadap uu kepailitan dan pkpu.

²² Fraksi Kebangkitan Bangsa, 'pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa Terhadap RUU KPKPU' Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). *Pendapat Akhir Bangsa Terhadap RUUKPKPU, DPR RI* (Jakarta, 2004).

Sehingga efektivitas hukum kepailitan di Indonesia dalam menangani permasalahan kepailitan dapat terwujud dengan adil. Serta dapat mendukung kemajuan perekonomian nasional.

C. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan undang-undang kepailitan, masih terdapat berbagai kelemahan. yang pada implementasinya menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan lahirnya undang-undang kepailitan. ada beberapa persoalan krusial dalam undang-undang kepailitan dan PKPU. diantaranya ketentuan pada pasal 1 dan 2 UU KPKPU, Bila diperhatikan mengenai syarat kepailitan yang terdapat didalam pasal 1 dan 2 UUKPKPU, yang pada intinya kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa agar bisa diajukan pailit, maka mesti ada hutang, sekurang-kurangnya 2 hutang, salah satunya tidak terbayarkan. dari kedua pasal tersebut (pasal 1 dan 2 UU KPKPU), keduanya membahas ketentuan yang sama yakni tentang syarat kepailitan. Akan tetapi secara substansial, tidak menyebutkan secara jelas mengenai berapa minimum utang sehingga bisa dipailitkan. padahal pada praktiknya, beberapa perusahaan yang dalam kondisi solven, justru menjadi korban dari berlakunya syarat tersebut

Disamping itu, batas masa PKPU sangat cepat. Sehingga apabila PKPU diajukan oleh kreditur, maka debitur dituntut untuk memohonkan proposal perdamaian kepada semua kreditur. Seyogyanya, krediturpun terlibat dalam pengajuan proposal perdamaian. Kreditur dengan hak istimewa (separatis) dapat mempailitkan, serta terlibat dalam voting dan tetap memiliki hak dari harta debitur pailit. Terdapat ketidakadilan, dimana disebutkan dalam pasal 281 undang-undang kepailitan bahwa adanya keharusan memenuhi syarat voting kumulatif dari semua kreditur (konkuren dan separatis) dimana syarat dinilai terlalu tinggi. Pada praktiknya, karena dalam keadaan terpaksa, tidak jarang terjadi, hanya kurang setahun pasca pengesahan composition plan, debitur gagal bayar. Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditur dan debitur tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan stakeholder yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja.

Penguatan kebijakan tentang kepailitan dan pkpu, mampu diraih dengan berbagai metode, diantaranya dengan melakukan penyegaran terhadap uu kepailitan dan pkpu. Sehingga efektivitas hukum kepailitan di Indonesia dalam menangani permasalahan kepailitan dapat terwujud dengan adil. Serta dapat mendukung kemajuan perekonomian nasional.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan Seri Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Dalam *Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU*, Fokusmedia, *Dikutip Dari Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga Dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 69
- DR. Niru Anita Sinaga, SH, MH. dan Nunuk Sulisrudatin, SH, S.Ip, MSi, 'Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7.1 (2014), 158–73 <<https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>>
- Erman Radjagukguk, 'Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi', *Jurnal Hukum*, 2 No. 6 (2017), 3
- Fraksi Kebangkitan Bangsa, '*pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa Terhadap RUU KPKPU*' Dalam *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pendapat Akhir Bangsa Terhadap RUUKPKPU*, DPR RI (Jakarta, 2004)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hartono, Dedy Tri, 'Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1.4 (2016), 1–9
- 'Hukum Online, Sejumlah Persoalan Hukum Mendesak Adanya Revisi UU Kepailitan, [Http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt58e7479bed0be/Sejumlah-Persoalan-Hukum-Mendesak-Adanya-Revisi-Uu-Kepailitan.](http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt58e7479bed0be/Sejumlah-Persoalan-Hukum-Mendesak-Adanya-Revisi-Uu-Kepailitan.)'
- Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan* (Jakrata: Raja Grafindo Persada, 2005)
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Prenada Media Grup (Jakarta, 2008)
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994)
- Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan* (Karawaci: Delta Citra Grafindo, 2000)
- Rudy Lontoh (ED), *Penyelesaian Utang Melaluo Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Satjipto Raharfjo, *No Title* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theori Oleh Arifin* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

Yuhelson, 'Hukum Kepailitan Di Indonesia (Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn.)', *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, 2019, 13-14

Zaeni Asyhdie, *Hukum Bisnis 'Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia'* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2013)

Peraturan dan Putusan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.